



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1107-Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KB REMBULAN**
Kecamatan : Cikeusal
Nama Kepala Lembaga : ATIN SUPRIHATIN

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

sebagaimana mestinya.

Serang, 24 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

A	T	I	N	S	U	P	R	I	A	T	I	N								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

K	O	B	E	R	R	E	M	B	U	L	A	N								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Alamat :

K	P.	C	I	B	O	G	O	U	T	A	R	A								
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Jenjang Sekolah : TK KB SPS LKP PKBM

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi :

B	A	N	T	E	N														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

S	E	R	A	N	G														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

C	I	K	E	N	S	A	L												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

C	I	L	A	Y	A	N	G	G	U	H	A								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

P	A	U	D	R	E	M	B	U	L	A	N	@	g	m	a	i	l	.	c	o	m
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0	5																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal :

1	3	0	7	2	1
---	---	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4	2	1	1	K	E	P	3	I	P	A	T	E	N	X	1	1	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

0	9	1	2	2	1
---	---	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,



FULAESI, S.Kom.

SERANG 23 DESEMBER 2021

Kepala Sekolah,



ATIN SUPRIATIN

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**KEPUTUSAN
CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG**

Nomor : 421.1 /Kep.31 - PATEN/XII/2021

Tentang
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD KOBER REMBULAN**

CAMAT CIKEUSAL

- Menimbang : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga	:	PAUD KOBER REMBULAN
Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain (Ply Group)
Satatus Hukum	:	Sudah berbadan Hukum
Alamat	:	Kp.Cibogo Utara RT.001 RW.001 Desa Cilayang Guha Kecamatan Cikeusal
Pemimpin	:	ATIN SUPRIATIN, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara	:	ATIN SUPRIATIN, S.Pd
Tahun Pendirian	:	13 Juli 2021
Tahap	:	Awal Rintisan

- Kedua : Izin Operasional pada dik tum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023,
- tiga : 1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan PAUD wajib menta'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Apabila terdapatkekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikeusal
Pada Tanggal : 09 Desember 2021

CAMAT CIKEUSAL

KECAMATAN
CIKEUSAL

MANGAMAN, S.Sos, M.Si
NP.19.20623.1992021002



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL**

Jln. Cikeusal - Panosogan Km. 1 Cikeusal 42175

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ Kep.31 - PATEN / XII /2021

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD KOBER REMBULAN**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Pl: Group)
Alamat : Kp.Cibogo Utara RT.001 RW.001
Desa Cilayang Guha Kec. Cikeusal
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Akte Notaris : DADAN PRAMADHANA WIJAYA, SH
Nomor 05.- Tanggal 13 -07 - 2021
Tahapar : Rintisan - Awal
Pimpinan : **ATIN SUPRIATIN, S.Pd**

Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan 09 Desember 2023.



Cikeusal, 09 Desember 2021

KAMAT CIKEUSAL

SERANG SAIMAN, S.Sos, M.Si
NIP.19720623 199202 1002



NOTARIS

KABUPATEN/KOTA SERANG

SK. MENKEH DAN HAM NO. C-293.HT.03.01-Th.2004

Tanggal 13 Oktober 2004

DADAN PRAMADHANA WIJAYA, SH

AKTA

PENDIRIAN

"PAUD KOBER REMBULAN"

Berkedudukan di Kabupaten Serang

Nomor : 05,-

Tanggal : 13 JULI 2021.-

AKTA PENDIRIAN

"PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN REMBULAN"

disingkat

"PAUD KOBER REMBULAN"

NOMOR : 05.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 13-07-2021 (tigabelas Juli -
[duaribu duapuluh satu]; -----
- Pukul 12.30 WIB (duabelas lewat tigapuluh menit Waktu ----
[Indonesia Barat); -----
- Berhadapan dengan saya, **DADAN PRAMADHANA WIJAYA**, Sarjana --
Hukum, Notaris di Serang dengan Wilayah Jabatan seluruh ---
Kecamatan di Provinsi Banten, dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebutkan -
pada bagian akhir akta ini: -----
- Nyonya **ATIN SUPRIATIN**, lahir di Serang, pada tanggal 02-08-
1987 (dua Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh),
Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Cibogo Utara, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Cilayang Guha, ---
Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, pemegang Nomor Induk
Kependudukan dengan Nomor : 3604234208870005; -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
- Penghadap bertindak sebagai Ketua, dengan ini menerangkan -
terlebih dahulu bahwa berdasarkan identitasnya yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
- Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang --
berwenang, maka penghadap sepakat dan setuju untuk -----
mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk **LEMBAGA** dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Yayasan ini bernama : "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----
KELOMPOK BERMAIN REMBULAN disingkat **PAUD KOBER REMBULAN"**
(untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini -----

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai coretan, coretan dengan penggantiannya dan tambahan. -----
- Minuta akta ini ditandatangani dengan semestinya. -----
- Diberikan sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS
KABUPATEN SERANG



DADAN PRAMADHANA WIJAYA, SH